

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – DANA BAGI HASIL

2022

PERMENKEU RI NOMOR 187/PMK.07/2022 TANGGAL 25 AGUSTUS 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1270)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.07/2017 TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih sehat, efisien, dan efektif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.4, TLN No.6757), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 18/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.287), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287) diubah. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Bab III dihapus, Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Pasal 8 dihapus, Pasal 9 dihapus, Bab V diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Bab VI diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (4), ayat (5) Pasal 15 diubah, setelah ayat (8) Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9), Bab VII diubah, Setelah ayat (3) Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), Bab VIII diubah, Bab IX diubah, Bab VIII diubah, Ketentuan huruf a Pasal 22 dihapus, Ketentuan mengenai format Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287) dihapus, Ketentuan mengenai mekanisme pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption) dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 15 Desember 2022.

- Lampiran halaman 14-19.